

Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar Bermartabat dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan usaha-usaha di bidang property;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- f. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Bermartabat.